



**PUTUSAN**

Nomor 591/PDT/2023/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SUBAKTI CANDRA**, Jabatan Direktur CV. Makmur Abadi, berkantor di Jalan Laswi No. 90, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung 40382 bertindak berturut-turut untuk dan atas nama serta selaku Direktur CV. Makmur Abadi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Makmur Abadi No. 18 yang dibuat di Kantor Notaris Nanny Sukarja, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diar Purbayu Basary, S.H., S.E., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "PADEPOKAN HUKUM DIAR PURBAYU BASARY & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Banjarsari 2 No. 7, RT.002 RW.019 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**Lawan:**

- 1. HARYANTO**, beralamat di Kampung Sadang RT.002/RW.008 Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. INSAN MULIA**, beralamat di Kampung Andir RT.003/RW.010 Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. AHMAD NUR TAUFIK**, beralamat di Kampung Sadang RT.001/RW.015 Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung,

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG



selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **MAMAN HERMASYAH**, beralamat di Kampung Sadang Asem RT.003/RW.012 Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **IRPAN SOPIANTO**, beralamat di Kampung Cicango RT.001/RW.018 Desa Pangguh, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **AGUS HIDAYAT**, beralamat di Kampung Bera RT.006/RW.003 Desa Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **DEDE WAHYUDIN**, beralamat di Kampung Pelangi RT.002/RW.014 Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **ADE SOPANDI**, beralamat di Kampung Pangkalan RT.001/RW.001 Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **AEP SUTISNA**, beralamat di Kampung Peujeuh RT.001/RW.007 Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. **DENI KUSTIAWAN**, beralamat di Kampung Pasir Gambir RT.003/ RW.016 Desa dan Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. **ADEP**, beralamat di Kampung Sukamanah RT.02/RW.09 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. **MIFTAH FARID**, beralamat di Kampung Cibungur RT.15/RW.05 Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII;

**13.ADAD**, beralamat di Kampung Cisaradan RT.01/RW.05 Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

**14. SANDI YUGASWARA**, beralamat di Kampung Toblong RT.02/RW.03 Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;

**15.SURYANA**, beralamat di Kampung Sukamanah RT.002/RW.008 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV;

**16.YUSMAN HAFIT**, beralamat di Kampung Toblong RT.02/RW.03 Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI;

**17. RAHMAT**, beralamat di Kampung Bojongpicung RT.02/RW.12 Desa Pangguh, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;

**18. DEDE KUSNANDAR**, beralamat di Kampung Pungkur RT.03/RW.01 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII;

**19. TOPAN SOPANDI**, beralamat di Kampung Cipadaulun RT.03/RW.02 Desa Tanjungwangi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIX semula Tergugat XIX;

**20. WAWAN HERMAWAN**, beralamat di Kampung Cihaneut, RT.02/RW.01 Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XX semula Tergugat XX;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Tergugat, memberikan kuasa kepada Yusmarna Iman,SH., Dkk, kesemuanya para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum' IMAN & REKAN",yang beralamat di Jalan Perum. Griya Mas Karawang, Blok G1, No.22 ,RT.006,RW.005. Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 591/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 591/PDT/2023/PT.BDG, tanggal 19 September 2023, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb., tanggal 3 Agustus 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb., tanggal 3 Agustus 2023 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang gugatan *Exceptio Res Judicata* atau *ne bis in idem*;

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb., tanggal 3 Agustus 2023, dan isi putusan tersebut telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Menimbang, Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb, Jo. Nomor 49/Pdt.BD/ 2023/PN Blb., tanggal 16 Agustus 2023, dan telah diberitahukan secara Tercatat pada tanggal 24 Agustus 2023 masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding banding tertanggal 22 Agustus 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung atau sebagaimana Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb Tertanggal 3 Agustus 2023 ;

## Mengadili Sendiri :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG



- Menyatakan Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut tidak dapat diterima secara hukum ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan Pernyataan pada tanggal 20 Juni 2019 adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sah dan mengikat sebelum Perjanjian tersebut berakhir ;
5. Menyatakan Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2021 tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u

Bahwa, apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan hormat agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya didasarkan atas hukum sebagaimana dalam Peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari setelah diberitahukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada tanggal 11 September 2023, dikirim secara elektronik oleh Remly Elisabeth,SE,SH. kepada Pembanding /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan pada tanggal 24 Agustus 2023, secara Tercatat, masing-masing kepada Para Terbanding / Para Tergugat ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Peggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan Sela Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 28 Februari 2023, Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , namun setelah memeriksa perkara ini, Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 3 Agustus 2023 berpendapat bahwa materi perkara telah / pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan Nomor 313/Pid.Sus-PHI/2021/PN Bdg., tanggal 13 April 2021, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183/Pdt.Sus-PHI/2021, tanggal 8 Agustus 2022, sehingga dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan gugatan Pembanding semula Peggugat tidak dapat diterima( *Niet on vankelijke verklaard*), oleh karena *ne bis in idem* ;
2. Pokok utama gugatan perkara ini, adalah mengenai ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Para Terbanding semula Para Tergugat terhadap Pernyataan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT) tahun 2019, dan perjanjian bersama tahun 2021 dan masalah pokoknya bukan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu melainkan mengenai wanprestasi ;
3. Tentang Pernyataan dan Perjanjian Kerja Bersama di atas , yang diingkari oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, belum pernah

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili di pengadilan manapun, sehingga tidak ada *ne bis in idem* dalam perkara ini ;

4. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat seluruhnya , dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat terlampir , Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 3 Agustus 2023, dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, karena sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan, terungkap bahwa yang menjadi dasar gugatan perkara ini adalah adanya pernyataan dari Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 20 Juni 2019, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu( PKWT ) yang dibuat tahun 2019, 2020 dan 2021 serta perjanjian bersama yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2021 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pekerja akan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Perusahaan tidak akan melakukan PHK terhadap Karyawan setelah PKWT berakhir (sebagaimana pada point 1 diatas);
3. Bahwa kedua belah Pihak akan melaksanakan point (1) dan point (2) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 9 (sembilan), Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Para Terbanding semula

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah mengingkari atau wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian tersebut di atas, sebagaimana gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 9 Desember 2021 ke Pengadilan Hubungan Industrial ( Nomor perkara 313/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg.), yang pada intinya Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengakui atau ingkar janji ( wanprestasi ) , baik terhadap Pernyataan maupun Perjanjian-perjanjian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berpendapat bahwa materi pokok gugatan dalam perkara *aquo*, berkaitan erat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang ditandatangani oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, yang menurut Pembanding semula Penggugat, isi perjanjian-perjanjian tersebut telah diingkari oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga mereka telah wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat, bahwa walaupun pihak Pembanding semula Penggugat mendalilkan perkara ini adalah masalah wanprestasi ,namun pada hakekatnya berkaitan erat dengan masalah atau sengketa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Nomor 313/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. Juncto putusan MA Nomor 1183/Pdt.Sus-PHI/2021, yang telah berkekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewisde* );

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka sudah tepat dan benar serta sesuai ketentuan hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa perkara ini adalah *ne bis in idem* ( *res judicate* ) dengan perkara Nomor 313/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg. Juncto putusan MA Nomor 1183/Pdt.Sus-PHI/2021 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 3 Agustus 2023 ;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) staatsblad Nomor 44 Tahun 1941, Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan .

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 257/Pdt.G/2022/PN Blb. tanggal 3 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, yang terdiri dari : Hidayatul Manan,S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnellia, S.H. M.H. dan Dr. Nur Aslam Bustaman,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Safrida Erwani Daulay, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arnellia, S.H.,M.H.

Hidayatul Manan, S.H.,M.H.

Dr.Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Safrida Erwani Daulay, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
  2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00 +
- Jumlah .....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 591/PDT/2023/PT BDG